

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA,
DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

ABSTRAK

: Dalam Rangka Memberikan Jaminan Ketersediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman, Perlu Dilakukan Pengelolaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Oleh Pengembang Kepada Pemerintah Daerah;

DASAR HUKUM : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34 /PERMEN /M/2006 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 10/PERMEN/M/2007 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/Permen/M/2008 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 .

Perda Ini Mengatur Tentang Penyediaan Dan Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Kriteria Prasarana, Sarana Dan Utilitas Yang Diserahkan Persyaratan Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Pembentukan Tim Verifikasi Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Tahap Pasca Penyerahan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Pengawasan Dan Pengendalian Peran Serta Masyarakat Sanksi Administratif.

CATATAN

: PERDA INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN PADA TANGGAL 26 DESEMBER 2013, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 13 SERI E